

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Trg.

Pada hari ini Rabu Tanggal 21 Januari 2026, Saya Eko Sumbawan selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara perdata Nomor : 56/Pdt.G/2024/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SUDARSONO, *dahulu* beralamat di RT 30 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, *sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya*, untuk selanjutnya disebut

TERBANDING I Semula TERGUGAT I;

tentang putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 243/PDT/2025/PT SMR Tanggal 15 Januari 2026 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 11 November 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan sdr. Joko Respati berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perwatanan tertanggal 25 November 2009 adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan antara Alm. Wisnu Dan Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar Duplikat Sertifikat Hak Milik No. M. 1381 atas nama Wisnu, tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah yang terletak dahulu di Desa Separi, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur sekarang RT 012 Dusun Bina Mulya Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 7.500 M2 (Tujuh Ribu Lima Ratus meter persegi) Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M. 1381 atas nama Wisnu, dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan PT. Khotai Makmur Insan Abadi;
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan PT. Khotai Makmur Insan Abadi;
 - Sebelah selatan: Berbatasan dengan Jln. Usaha Tani;
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan Jln. Usaha Tani;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil akibat tidak bisa digunakanya lagi lahan pertanian milik Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Trg, Antara :

JASMANI SEBAGAI PEMBANDING;

LAWAN

SUDARSONO, DKK SEBAGAI PARA TERBANDING;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ATR/BPN REPUBLIK

INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERBANDING;

Bahwa terhadap keputusan tersebut ia dapat mengajukan Upaya Hukum Kasasi dalam jangka waktu sebagaimana diatur menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurusita,

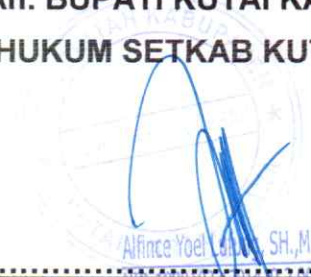
Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUN PERMOHONAN BANDING

Nomor. 56/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**


Alfince Yoel S.H.,MH
NIP. 196010251914022000